

# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN PASER**

**TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN,**

**PENGEMIS DAN ANAK JALANAN**



**KERJASAMA**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

Tim Penyusun

Universitas Widya Mataram

Yogyakarta

2024

## KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan hasil dari kajian akademik hukum yang dilakukan oleh Tim Universitas Widya Mataram.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian hukum yang disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek landasan keberlakuan hukum, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Ketiga aspek ini diintegrasikan dalam pendekatan hermeneutika untuk memahami, menginterpretasi, dan menerapkan keseluruhan dan bagian dari naskah.

Selanjutnya, Naskah Akademik ini akan diikutsertakan dalam proses kebijakan publik, dengan memberikan kesempatan partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembuatan Naskah Akademik dan Naskah Raperda tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

Yogyakarta, 2 Juni 2024

Tim Penyusun Naskah Akademik



(Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.)



(Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Dan Manfaat.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Gelandangan .....	9
2. Pengemis .....	9
3. Anak Jalanan .....	10
B. Praktik Empiris.....	12
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>24</b>
Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang Undangan Yang Mengatur Tentang Substansi/Materi Yang Akan Diatur .....	24
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>30</b>
A. Landasan Filosofis.....	30
B. Landasan Sosiologis.....	34
C. Landasan Yuridis.....	38
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>42</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	42
B. Ruang Lingkup Materi .....	43
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>50</b>

A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS DAN ANAK  
JALANAN KABUPATEN PASER**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan ibu kota yang terletak di kecamatan Tanah Grogot. Secara regional, Kabupaten Paser berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur dan dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Di bagian timur, Kabupaten Paser berbatasan dengan Selat Makassar, yang di masa depan memiliki prospek signifikan sebagai jalur alternatif pelayaran internasional. Pelabuhan utama di Kabupaten Paser, yaitu Pelabuhan Teluk Adang, terletak 12 km ke arah utara ibu kota kabupaten (Kota Tanah Grogot), sementara Kota Tanah Grogot sendiri berjarak sekitar 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda.

Dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser akan memainkan peran penting sebagai daerah penunjang. Pembangunan IKN ini diperkirakan akan meningkatkan arus pendatang dan mempercepat urbanisasi di Kabupaten Paser. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, urbanisasi yang pesat juga menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut.

Anak jalanan (anjali), gelandangan, dan pengemis (gepeng) merupakan realitas sosial yang mencerminkan adanya kemiskinan, baik dari warga lokal maupun pendatang. Keberadaan mereka menjadi bukti nyata bahwa permasalahan sosial ini masih memerlukan perhatian serius. Meskipun jumlah mereka saat ini belum signifikan, tanda-tanda keberadaan mereka sudah mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Paser.

Pada tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyadari pentingnya isu penanganan anak jalanan,

gelandangan, dan pengemis di wilayahnya. Permasalahan ini telah lama menjadi perhatian publik dan kian mendesak untuk diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Aspirasi masyarakat dan urgensi masalah sosial ini mendorong DPRD Kabupaten Paser untuk menjadikannya sebagai salah satu agenda prioritas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Mereka sering kali hidup dalam kondisi yang tidak layak dan kurang mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kesejahteraan individu yang bersangkutan tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya tingkat kriminalitas dan masalah kesehatan masyarakat.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Paser berinisiatif untuk mengangkat tema ini sebagai agenda penting yang perlu ditangani melalui paket regulasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam penanganan dan pencegahan masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Penyusunan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Paser secara keseluruhan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terstruktur, diharapkan akan tercipta mekanisme yang efektif dalam penanganan kelompok rentan ini. Langkah-langkah strategis yang diusulkan meliputi penyediaan layanan sosial yang memadai, program pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis. Regulasi ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta dalam menangani permasalahan sosial ini. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, melalui regulasi ini, Kabupaten Paser diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi wilayah yang sejahtera dan

berkeadilan, sesuai dengan visi pembangunan nasional dan daerah. Penanganan masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Kemunculan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Paser mencerminkan masalah sosial dan ekonomi yang perlu segera ditangani.
2. Ketiadaan Regulasi Daerah yang secara khusus mengatur kewenangan dan tugas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sementara hanya terdapat Perda tentang ketertiban umum. Kurangnya aturan yang mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
3. Tidak adanya kerangka kerja yang terstruktur menyebabkan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Upaya penanggulangan seringkali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.
4. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas, menghambat efektivitas program penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Kurangnya fasilitas penampungan dan rehabilitasi yang memadai untuk gelandangan dan pengemis.
5. Minimnya program pembinaan yang berkelanjutan untuk membantu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis keluar dari kondisi tersebut. Kurangnya program pencegahan yang efektif untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kemunculan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan yang rendah.
6. Stigma dan diskriminasi sosial terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, yang menghambat integrasi mereka ke dalam masyarakat dan mempersulit upaya rehabilitasi.
7. Dengan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, peningkatan urbanisasi di Kabupaten Paser diperkirakan akan menambah jumlah pendatang yang dapat memperburuk masalah anak jalanan,

gelandangan, dan pengemis jika tidak diantisipasi dengan baik.

Mengatasi masalah-masalah tersebut memerlukan upaya terpadu, mulai dari pembuatan regulasi yang jelas, peningkatan koordinasi antar pihak terkait, alokasi sumber daya yang memadai, hingga pelaksanaan program pencegahan dan pembinaan yang efektif

### **C. Tujuan Dan Manfaat**

1. Menyediakan solusi efektif dan berkelanjutan untuk menangani masalah sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kemunculan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Paser. Meningkatkan kualitas hidup anak jalanan, gelandangan, dan pengemis melalui penyediaan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
2. Mengembangkan regulasi daerah yang khusus mengatur kewenangan dan tugas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Menyusun aturan yang jelas mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
3. Membentuk kerangka kerja yang terstruktur untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Menjamin upaya penanggulangan yang berkelanjutan dan terarah.
4. Mengoptimalkan alokasi anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas program penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas penampungan dan rehabilitasi yang memadai untuk gelandangan dan pengemis.
5. Merancang dan melaksanakan program pembinaan yang berkelanjutan untuk membantu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis keluar dari kondisi tersebut. Mengimplementasikan program pencegahan yang efektif untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kemunculan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan.
6. Mengurangi stigma dan diskriminasi sosial terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sehingga memfasilitasi integrasi mereka ke



dalam masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

7. Mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi akibat pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, sehingga tidak memperburuk masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Memastikan bahwa peningkatan arus pendatang tidak menyebabkan peningkatan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis melalui upaya preventif dan proaktif.

Dengan menetapkan tujuan-tujuan ini, diharapkan Kabupaten Paser dapat mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis secara efektif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup di wilayah tersebut.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empirik. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang mengkaji data sekunder berupa hasil kajian, penelitian, peraturan perundang-undangan, dan hasil diskusi serta pendapat dari pihak-pihak terkait. Metode ini juga dapat dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*).


Sementara itu, metode yuridis empirik digunakan untuk mengkaji kondisi eksisting terhadap Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Paser. Analisis data dalam metode ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana hasil pengkajian diungkapkan melalui deskripsi dengan kata-kata atau kalimat.

Tahapan penelitian dimulai dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan penyusunan Naskah Akademis ini, baik yang berkaitan dengan materi Raperda maupun teknik penyusunannya. Selain itu, dikumpulkan juga bahan-bahan nonhukum yang terkait data penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Paser.

Selanjutnya, dilakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan-

bahan hukum dan nonhukum yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam rangka mencari jawaban terhadap permasalahan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil analisis ini akan membentuk kesimpulan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

Bagan



Semua langkah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Paser, sebagai alasan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, serta sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan tersebut.

### E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik Pembinaan Anak Jalanan (Anjal),

Gelandangan, dan Pengemis (Gepeng) di Kabupaten Paser ini sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan hal-hal mendasar berupa latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, desain, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang gelandangan, pengemis dan anak jalanan baik dari segi teoritis maupun empiris.

## **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS**

Berisi tentang bagaimana evaluasi dan analisis penanganan gelandangan dan pengemis serta anak jalanan.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Bab ini sangat penting karena meletakkan nilai-nilai dasar dalam merencanakan konstruksi hukum. Jadi bab ini sebagai pondasi dari konstruksi bangunan norma hukum di daerah Kabupaten Paser tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal yang mendasar sebagai pondasi dalam pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Paser ini adalah filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis membahas seberapa urgennya Peraturan daerah ini dibentuk, sehingga hal-hal seperti kenapa harus

diatur. Sosiologis mengukur seberapa besar manfaat peraturan daerah ini dibentuk bagi masyarakat Kabupaten Paser, Yuridis mengukur bahwa peraturandaerah terjamin kepastian hukumnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, demikian substansi yang diatur benar-benar menjadi kewenangan Kabupaten Paser untuk mengaturnya.

## **BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PEMBINAAN ANJAL DAN GEPENG DI KABUPATEN PASER**

Bab ini adalah puncak dari semua bab, karena bab ini merupakan

konstruksi yang berisi materi dijabarkan dari nilai-nilai ke asas, dan dari asas ke norma-norma yang perlu untuk diatur. Oleh karena itu bab ini berisikan arah, bahwa peraturan daerah ditentukan arah kebijakan regulasi yang akan dicapai. Jangkauan merupakan cakupan subyek, obyek, territorial, dan pemenuhan hak, kewajiban dan sanksi. Ruang lingkup merupakan muatan materi yang berisikan norma-norma hukum yang diatur sesuai kewenangan daerah.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari Naskah Akademik ini yang berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasandan analisis serta kontruksi hukum yang dibentuk dan saran-saran atau rekomendasi yang seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Jalanan (Anjal),Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Gelandangan

Kata "gelandangan" dan "pengemis" sering disingkat menjadi "gepeng", dan masyarakat Indonesia umumnya sudah sangat akrab dengan istilah tersebut. Menurut Parsudi Suparlan, gelandangan berasal dari kata "gelandang" yang diberi akhiran "an", yang berarti selalu bergerak, tidak tetap, dan berpindah-pindah. Suparlan juga berpendapat bahwa masyarakat gelandangan adalah sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan mata pencarian yang stabil serta dianggap rendah dan hina oleh masyarakat yang lebih luas. Tindakan dan norma dalam masyarakat gelandangan sering kali dianggap tidak pantas oleh kelompok lain (Isma Riskawati, 2013). Ada tiga gambaran umum tentang gelandangan: (1) sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan umum, dan (3) orang yang menjalani pola hidup untuk bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Istilah gelandangan mengacu pada orang yang selalu berkeliaran atau tidak memiliki tempat tinggal tetap (Maghfud, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengertian gelandangan adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang.

Menurut Y. Argo Twikromo, gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal, pekerjaan, atau tujuan kegiatan yang jelas. Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan, mereka berjuang untuk bertahan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai strategi, seperti menjadi pemulung, pengemis, pengamen, dan pengasong. Perjuangan hidup mereka penuh dengan risiko, bukan hanya karena

tekanan ekonomi tetapi juga tekanan sosial budaya, kerasnya kehidupan jalanan, dan tekanan dari aparat atau petugas ketertiban kota. Dimas Dwi Irawan menyatakan bahwa pengemis adalah orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dengan cara meminta kepada orang lain. Mereka sering menggunakan atribut seperti pakaian compang-camping, topi, gelas plastik, atau kotak kecil untuk mengumpulkan uang. Mengemis menjadi pekerjaan mereka dengan berbagai alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan karena kurangnya lapangan kerja (Isma, 2013).

## **2. Pengemis**

Pengemis adalah individu yang meminta bantuan kepada orang lain di tempat umum, biasanya dalam bentuk uang atau makanan, karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Pengemis sering terlihat menggunakan berbagai atribut seperti pakaian compang-camping, topi, gelas plastik, atau kotak kecil untuk mengumpulkan sumbangan dari orang yang lewat. Fenomena mengemis disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan, dan keterbatasan akses ke pekerjaan yang layak. Meskipun mengemis sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, bagi sebagian orang, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit (Saptono, 2008).

Sedangkan, pengemis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

## **3. Anak Jalanan**

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya

di jalan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya berkeliaran di tempat-tempat umum. Ciri-ciri anak jalanan antara lain, mereka berusia antara 5 hingga 18 tahun, sering beraktivitas atau berkeliaran di jalanan, penampilan mereka biasanya kusam dengan pakaian yang tidak terawat, dan mereka memiliki mobilitas yang tinggi. Anak-anak ini biasanya menghabiskan lebih dari 4 jam sehari di jalan. Secara umum, mereka berada di jalan untuk mencari nafkah, baik secara sukarela maupun karena dipaksa oleh orang tua mereka.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan atau tempat umum, baik untuk mencari nafkah maupun hanya berkeliaran. Ada anak-anak yang secara sukarela mencari nafkah di jalan, namun banyak juga yang dipaksa bekerja di jalan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya karena alasan ekonomi. Ciri-ciri utama anak jalanan adalah mereka berusia antara 6 hingga 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam sehari, sering melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilan yang kusam, pakaian yang tidak terurus, dan mobilitas yang tinggi.

Istilah "anak jalanan" menurut UNICEF merujuk pada anak-anak di bawah usia 16 tahun yang telah meninggalkan rumah, sekolah, dan komunitas terdekat mereka, dan menjalani kehidupan nomaden di jalanan. Anak jalanan adalah mereka yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005). Menurut Zulfadli (2004), anak jalanan adalah anak-anak berusia antara 6 hingga 21 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat umum, melakukan kegiatan seperti berdagang asongan, mengamen, ojek payung, atau mengelap mobil. Kegiatan-kegiatan ini dapat membahayakan diri mereka sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan bisa berasal dari status pendidikan yang berbeda-beda, ada yang masih bersekolah dan ada yang tidak, dan umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu.

1. Menurut Surjana (dalam Siregar, dkk, 2006), faktor-faktor yang mendorong anak-anak untuk turun ke jalan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

Tingkat mikro menjelaskan bahwa anak memilih turun ke jalanan lebih disebabkan oleh faktor individu dan keluarga. Faktor dari sisi anak meliputi pelarian dari rumah (contohnya anak yang hidup dengan orang tua yang sering menggunakan kekerasan, seperti menampar,

memukul, atau menganiaya karena kesalahan kecil; jika kekerasan tersebut melampaui batas toleransi anak, mereka cenderung memilih untuk keluar dari rumah dan hidup di jalanan), disuruh bekerja meskipun masih bersekolah atau disuruh putus sekolah, berpetualang, atau bermain-main. Faktor dari keluarga meliputi penelantaran, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, salah perawatan sehingga mengalami kekerasan di rumah (*child abuse*), serta kesulitan berhubungan dengan keluarga karena terpisah dari orang tua. Permasalahan atau penyebab yang timbul baik dari anak maupun keluarga ini saling terkait satu sama lain.

2. Tingkat meso menjelaskan bahwa anak turun ke jalanan disebabkan oleh faktor masyarakat (lingkungan sosial), seperti kebiasaan yang mengajarkan untuk bekerja sehingga menjadi keharusan dan kemudian meninggalkan sekolah. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi ialah pada komunitas masyarakat miskin, di mana anak-anak dianggap sebagai aset untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bekerja di masyarakat lain, seperti pergi ke kota untuk bekerja, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dewasa dan anak-anak.
3. Tingkat makro menjelaskan faktor-faktor seperti peluang pekerjaan di sektor informal yang tidak membutuhkan modal dan keahlian besar, biaya pendidikan yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan belum adanya kesamaan persepsi dari instansi pemerintah terhadap anak jalanan. Oleh karenanya, anak dengan keterbatasan kemampuan cenderung memilih turun ke jalanan yang tidak memerlukan keahlian besar.

Ketiga tingkatan tersebut sangat mendominasi penyebab anak-anak turun ke jalan. Namun, bukan hanya anak-anak yang turun ke jalan, orang dewasa pun terpaksa turun ke jalan dengan berbagai faktor.

## **B. Praktik Empiris**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Paser**

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan ibu kota di kecamatan Tanah Grogot. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 303.424 jiwa, terdiri dari 156.903 laki-laki dan 146.521 perempuan. Kabupaten ini



disahkan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 yang membentuk Daerah Tingkat II di Kalimantan, disebut Daerah Swatantra Tingkat II Pasir. Sebelum UU tersebut, wilayah ini adalah kewedanaan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Penetapan Gubernur Kalimantan Timur.

Pada tanggal 29 Desember 1959, UU Nomor 27 Tahun 1959 memisahkan kewedanaan Batu Besar dari Daerah Swatantra Tingkat II Pasir dan memasukkannya ke Kabupaten Kotabaru. Daerah Swatantra Tingkat II Pasir dimasukkan ke Kalimantan Timur pada 3 Agustus 1961, dengan serah terima resmi dilakukan pada 29 Desember 1961. Kemudian nama Kabupaten Pasir diubah menjadi Kabupaten Paser melalui Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007.

Secara geografis, Kabupaten Paser terletak di bagian paling selatan Kalimantan Timur pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut, dengan batas wilayah meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser Utara di utara, Selat Makassar di timur, Kabupaten Kotabaru di selatan, serta Kabupaten Tabalong dan Barito Utara di barat. Luas wilayahnya adalah 11.603,94 km<sup>2</sup> dengan 10 kecamatan dan 125 desa/kelurahan. Kecamatan Long Kali merupakan wilayah terluas, sementara Kecamatan Tanah Grogot memiliki wilayah terkecil. Kabupaten ini dilintasi jalan arteri primer yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan serta memiliki Pelabuhan Teluk Adang.

Kabupaten Paser adalah Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah ± 11.603, 94 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara 2. Sebelah Timur Laut : Berbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat) 4. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Prov. Kalimantan Selatan) 5. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan) 6. Sebelah Barat Daya : Berbatasan dengan Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan) 7. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan) 8. Sebelah Barat Laut : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah) Selat Makassar yang berada di

bagian timur Kabupaten Paser memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser). Secara Administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang dibagi menjadi 139 Desa dan 5 Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser**

No.	Kecamatan	Daratan (Km <sup>2</sup> )	Perairan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Paser Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
2	Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
3	Batu Engau	1.501,61	5,65	1.507,26	12,99
4	Tanjung Harapan	480,40	233,65	714,05	6,15
5	Muara Samu	855,25	0,00	855,25	7,37
6	Kuaro	596,76	150,54	747,30	6,44
7	Batu Sopang	1.111,38	0,00	1.111,38	9,58
8	Muara Komam	1.753,40	0,00	1.753,40	15,11
9	Long Ikis	1.138,37	65,85	1.204,22	10,38
10	Long Kali	2.250,44	134,95	2.385,39	20,56
<b>Jumlah</b>		<b>10.851,18</b>	<b>752,76</b>	<b>11.603,94</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2024 (diolah)

Berdasarkan data di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Long Kali, yakni sekitar 2.385,39 Km<sup>2</sup> atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 Km<sup>2</sup> atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6,5% dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makasar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.

**Tabel 2**  
**Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser**

No	Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan	Jarak (km)	Sarana yang dilalui
1	Tanah Grogot – Tanah Grogot	0	-
2	Tanah Grogot – Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3	Tanah Grogot – Batu Engau	55	Darat
4	Tanah Grogot – Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	123	Laut/Darat
5	Tanah Grogot – Pasir Belengkong	5	Darat
6	Tanah Grogot – Kuaro	28	Darat
7	Tanah Grogot – Batu Sopang	58	Darat
8	Tanah Grogot – Long Ikis	60	Darat
9	Tanah Grogot – Muara Komam	86	Darat
10	Tanah Grogot – Long Kali	77	Darat

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2024 (diolah)

Ibu Kota Kabupaten (Kota Tana Paser) berjarak lebih kurang 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

Dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah : 1. Wilayah Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa- rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayo sebagian batas topografi; 2. Wilayah Barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023, pembangunan manusia di Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan hingga pada 74,56 (tahun 2023) atau dalam kategori tinggi. Angka ini menempatkan IPM Kabupaten Paser lebih tinggi dari IPM Nasional yang sebesar 74,39 dan masih lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 78,20. Sedangkan jika dibandingkan dengan

Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2023, IPM Kabupaten Paser lebih rendah dari Kabupaten Kutai Kartanegara (75,95) dan Kabupaten Tabalong (75,43), namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten PPU, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Barito Utara.

Tabel 3

**Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2013-2023**

No	Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Samarinda	77,84	78,39	78,69	78,91	79,46	79,93	80,20	80,11	80,76	81,43	82,61
2	Balikpapan	77,53	77,93	78,18	78,57	79,01	79,81	80,11	80,01	80,71	81,13	82,03
3	Bontang	78,34	78,58	78,78	78,92	79,47	79,86	80,09	80,02	80,59	80,94	81,63
4	Berau	72,02	72,26	72,72	73,05	73,56	74,01	74,88	74,71	75,20	75,74	76,71
5	Kutai Kartanegara	70,71	71,20	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67	75,95
6	Kutai Timur	69,79	70,39	70,76	71,10	71,91	72,56	73,49	73,00	73,81	74,35	75,33
7	<b>Paser</b>	<b>69,61</b>	<b>69,87</b>	<b>70,30</b>	<b>71,00</b>	<b>71,16</b>	<b>71,61</b>	<b>72,29</b>	<b>72,04</b>	<b>72,93</b>	<b>73,44</b>	<b>74,56</b>
8	Kutai Barat	68,13	68,91	69,34	69,99	70,18	70,69	71,63	71,19	72,07	72,92	73,97
9	PPU	68,07	68,60	69,26	69,96	70,59	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55	74,33
10	Mahakam Ulu	63,81	64,32	64,89	65,51	66,09	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75	70,02

Sumber: BPS kabupaten Paser, 2024

Tabel 1

**Jumlah Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Kabupaten Paser, 2023**

<b>Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Educational Attainment</b>	<b>Laki-Laki Male</b>	<b>Perempuan Female</b>	<b>Jumlah Total</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Tidak Punya Ijazah/ <i>No Graduating</i>	15.847	13.868	29.715
SD/ <i>Primary School</i>	32.539	35.359	67.898
SMP/ sederajat/ <i>General/Vocational Junior High School</i>	27.749	25.924	53.673
SMA umum/kejuruan/ sederajat/ <i>General/Vocational Senior High School</i>	43.097	30.928	74.025
Diploma/Sarjana/ <i>Diploma/Bachelor/University Graduates</i>	6.134	10.264	16.398
<b>Jumlah/Total</b>	<b>125.366</b>	<b>116.343</b>	<b>241.709</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Paser, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics of Paser Regency, National Socio Economic Survey

Data tersebut menggambarkan jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki pada tahun 2023. Data ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan di wilayah tersebut dan potensi sumber daya manusia yang tersedia.

Berikut adalah analisis data berdasarkan jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan:

1. Tidak Punya Ijazah/*No Graduating*: Terdapat 29.715 orang yang tidak memiliki ijazah atau tidak menyelesaikan pendidikan formal. Hal ini dapat menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan tingkat akses terhadap pendidikan yang rendah atau masalah lainnya yang menghambat seseorang dalam menyelesaikan pendidikan.
2. *SD/Primary School*: Jumlah penduduk dengan pendidikan dasar (SD) mencapai 67.898 orang, dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang cukup seimbang. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dasar di kalangan penduduk Kabupaten Paser.
3. *SMP/ sederajat/General/Vocational Junior High School*: Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah pertama (SMP) atau sederajat adalah 53.673 orang. Meskipun jumlahnya cukup signifikan, perbandingan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan sedikit lebih banyak laki-laki yang menamatkan pendidikan ini.
4. *SMA umum/kejuruan/ sederajat/General/Vocational Senior High School*: Tingkat pendidikan SMA atau sederajat memiliki jumlah yang cukup besar dengan total 74.025 orang. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara jumlah laki-laki dan perempuan yang menyelesaikan pendidikan ini, dimana lebih banyak laki-laki yang mencapai tingkat pendidikan SMA.
5. *Diploma/Sarjana/Diploma/Bachelor/University Graduates*: Tingkat pendidikan diploma, sarjana, atau universitas mencapai 16.398 orang. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang mencapai tingkat pendidikan ini dibandingkan laki-laki.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Paser relatif cukup baik dengan sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Namun, masih terdapat sejumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah atau tidak menyelesaikan pendidikan formal, yang perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan akses pendidikannya. Selain itu, perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yang menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan



program pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Data Penyandang Masalah**  
**Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Kabupaten Paser**  
**Triwulan IV Tahun 2023**

No	Kecamatan	JENIS DAN JUMLAH PMKS																								Jumlah PMKS	Ket		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26
1	Tanah Grogot	4	12	0	0	18	7	0	3	77	4	0	0	12	0	7	0	2	0	0	0	0	10	100	993	0	0	1249	
2	Kuaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	
3	Long Kali	0	0	1	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	
4	Long Ikis	0	2	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	316	
5	Batu Sopang	1	21	0	0	17	0	0	76	64	0	0	0	16	0	6	0	0	0	0	0	0	1	66	417	0	0	685	
6	Muara Komam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	
7	Muara Samu	0	1	0	0	17	0	0	30	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	269	0	0	460
8	Batu Engau	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014	
9	Paser Belengkong	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1383	
10	Tanjung Harapan	0	0	0	0	35	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	102	0	0	197
<b>Total PMKS</b>		<b>5</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>553</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>282</b>	<b>5601</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>6797</b>	
Keterangan																													

Ket : Sumber Data Laporan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 1. Anak Balita Terlantar ( ABT )          | 9. Penyandang Disabilitas             | 17. Korban penyalahgunaan napza           |
| 2. Anak Terlantar ( AT )                  | 10. Tuna Susila                       | 18. Korban Trafficking                    |
| 3. Anak yg berhadapan dengan hukum        | 11. Pengemis                          | 19. Korban Tindak Kekerasan               |
| 4. Anak Jalanan                           | 12. Gelandangan                       | 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial      |
| 5. Anak dengan disabilitas                | 13. Pemulung                          | 21. Korban bencana alam                   |
| 6. Anak korban tindak kekerasan           | 14. Kelompok Minoritas                | 22. Korban bencana sosial                 |
| 7. Anak yg memerlukan perlindungan khusus | 15. Bekas Warga Binaan permasalahatan | 23. Perempuan rawan sosial ekonomi        |
| 8. Lanjut Usia Terlantar                  | 16. Orang dengan HIV/AIDS             | 24. Fakir Miskin                          |
|   |                                       | 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis |
|   |                                       | 26. Komunitas adat terpencil              |

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Paser pada Triwulan IV Tahun 2023 menunjukkan jumlah penyandang PMKS di berbagai kecamatan. Berikut adalah analisis dari data tersebut:

**Tabel 5**  
**Jumlah Peringkat Penyandang PMKS di Berbagai Kecamatan di Paser**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Paser Belengkong	1.544
2	Tanah Grogot	1.249
3	Batu Engau	1.103
4	Batu Sopang	685
5	Long Kali	561
6	Muara Samu	460
7	Muara Komam	378

8	Long Ikis	316
9	Kuaro	304
10	Tanjung Harapan	197

#### Distribusi Penyandang PMKS per Kecamatan

1. Kecamatan dengan Penyandang PMKS Tertinggi:

Paser Belengkong memiliki jumlah penyandang PMKS tertinggi dengan 1.544 orang. Angka ini menunjukkan bahwa kecamatan ini memerlukan perhatian khusus dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2. Kecamatan dengan Penyandang PMKS Terendah:

Tanjung Harapan memiliki jumlah penyandang PMKS terendah dengan 197 orang. Meskipun demikian, masalah kesejahteraan sosial tetap memerlukan penanganan yang serius di kecamatan ini.

3. Kecamatan dengan Penyandang PMKS di Atas 1.000 Orang:

- a. Paser Belengkong: 1.544
- b. Tanah Grogot: 1.249
- c. Batu Engau: 1.103

Ketiga kecamatan ini memiliki jumlah penyandang PMKS yang signifikan, menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi sosial dan kebijakan yang lebih fokus.

4. Penyebaran Penyandang PMKS:

- a. Kecamatan dengan jumlah penyandang PMKS antara 500 hingga 1.000 orang adalah Batu Sopang (685) dan Long Kali (561).
- d. Kecamatan dengan jumlah penyandang PMKS antara 300 hingga 500 orang adalah Muara Samu (460), Muara Komam (378), dan Long Ikis (316).
- e. Kecamatan dengan jumlah penyandang PMKS di bawah 300 orang adalah Kuaro (304) dan Tanjung Harapan (197).

#### Rekomendasi dari hasil data jumlah penyandang PMKS

1. Fokus pada Kecamatan dengan Angka Tinggi

Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih kepada kecamatan dengan jumlah penyandang PMKS tertinggi seperti Paser Belengkong, Tanah Grogot, dan Batu Engau. Program-program kesejahteraan sosial, bantuan ekonomi, dan pendidikan harus diprioritaskan di wilayah ini.

## 2. Penguatan Program Sosial

Di kecamatan dengan jumlah penyandang PMKS sedang hingga rendah, program- program sosial yang ada harus terus diperkuat dan diperluas untuk mencegah peningkatan jumlah penyandang PMKS.

## 3. Penelitian Lebih Lanjut

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah penyandang PMKS di kecamatan tertentu, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

## 4. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan komunitas, pelatihan keterampilan, dan partisipasi aktif dalam program pemerintah.

Dengan memahami distribusi dan karakteristik penyandang PMKS di Kabupaten Paser, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di wilayah ini.

## 2. Data Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Berikut ini tersaji data Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Analisis data dari tabel 6 berikut:

Tabel 6

Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Tahun 2023-2024  
(Per/April)

No	Jenis	Jumlah
1	Manusia Silver (Pengemis)	4
2	ODGJ	10
3	Badut bersama anak Punk	9
4	Badut	2
5	Gelandangan	1
6	Anak Punk	4
	Total	30

Sumber: Data Penanganan Gepeng dan ODGJ Satpol PP Paser

### 1. Distribusi Jenis Penanganan



- a. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) memiliki jumlah tertinggi dengan 10 orang, menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental merupakan salah satu isu utama yang perlu penanganan khusus di Kabupaten Paser.
- b. Badut bersama Anak *Punk* memiliki jumlah kedua tertinggi dengan 9 orang, menunjukkan adanya trend kelompok yang menggabungkan hiburan dan subkultur anak jalanan.
- c. Manusia Silver (Pengemis) dan Anak *Punk* masing-masing memiliki 4 orang, menandakan adanya tantangan dalam menangani pengemis dan anak-anak yang terlibat dalam subkultur punk.
- d. Badut dan Gelandangan memiliki jumlah paling sedikit, masing-masing 2 dan 1 orang, tetapi tetap membutuhkan perhatian karena keberadaannya yang juga berkontribusi pada masalah sosial di wilayah ini.

## 2. Tantangan Penanganan

- e. ODGJ: Penanganan ODGJ memerlukan pendekatan khusus yang melibatkan layanan kesehatan mental, rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Upaya ini membutuhkan koordinasi dengan layanan kesehatan dan sosial untuk memberikan perawatan yang memadai.
- f. Badut bersama Anak Punk: Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami dan menangani subkultur yang berbeda di jalanan. Program intervensi harus disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan mereka, baik dalam hal pendidikan, keterampilan, maupun rehabilitasi sosial.
- g. Manusia Silver dan Anak *Punk*: Mereka sering terlibat dalam kegiatan mengemis atau performa jalanan. Program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan eksploitasi.
- h. Badut: Meskipun jumlahnya kecil, badut jalanan memerlukan perhatian untuk memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi dan memiliki akses ke pekerjaan yang lebih stabil.
- i. Gelandangan: Dengan jumlah yang sangat kecil, masalah gelandangan dapat diatasi melalui intervensi langsung, seperti penyediaan tempat tinggal sementara dan bantuan sosial.

## 2. Strategi Penanganan

- a. Pemetaan dan Pendataan: Lakukan pemetaan yang lebih mendalam terhadap populasi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan untuk memahami karakteristik dan kebutuhan spesifik mereka.
- b. Pemberdayaan Ekonomi:  
Implementasi program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan keluar dari kemiskinan.
- c. Rehabilitasi dan Dukungan Psikososial:  
Khusus untuk ODGJ, program rehabilitasi dan dukungan psikososial sangat diperlukan. Ini bisa melibatkan layanan kesehatan mental, terapi, dan dukungan keluarga.
- d. Penguatan Hukum dan Kebijakan: Perkuat kebijakan dan hukum yang melindungi hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta mengatur tindakan eksploitasi.
- e. Kolaborasi Antar Lembaga: Tingkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal untuk menyediakan bantuan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Rekomendasi dari hasil data tersebut adalah:

1. Pengembangan Pusat Rehabilitasi: Membangun atau memperkuat pusat rehabilitasi dan layanan kesehatan mental untuk menangani ODGJ dengan lebih efektif.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan pengemis untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Kampanye Kesadaran Publik: Mengadakan kampanye kesadaran publik untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ dan anak jalanan serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dukungan sosial.
4. Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap pihak yang mengeksploitasi anak-anak dan pengemis, serta memastikan bahwa kebijakan perlindungan sosial diterapkan dengan baik.
5. Dukungan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam upaya penanganan, termasuk program adopsi sosial dan pemberdayaan komunitas

untuk memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan.

Tabel 7

Daerah Asal Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

No	Jenis	Jumlah	Daerah
1	Manusia Silver	2	Kab. Tabalong Kalsel
	Manusia Silver	2	Banjarmasin, Kalsel
2	ODGJ	1	Kalimantan Tengah
3	ODGJ	1	Kab. Balangan Kalimantan Selatan
4	ODGJ	1	Sulawesi Selatan
5	ODGJ	2	Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser
6	ODGJ	1	Desa Tepian Batang
7	ODGJ	3	Tanah Grogot, Kabupaten Paser
8	ODGJ	1	Kalimantan Tengah
9	Gelandangan	1	Desa Senaken, Grogot
10	Anak Punk	4	Balikpapan Tanah Grogot, Paser

Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Paser dapat ditangani dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup mereka. Data pada tabel 7 berikut ini, merupakan gambaran dari upaya penanganan yang telah dilakukan. Dalam praktiknya, masih terdapat banyak aspek yang memerlukan penanganan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keterbatasan sumber daya, kompleksitas kasus, serta dinamika situasi di lapangan menunjukkan bahwa upaya penanganan masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan secara terus-menerus.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

#### **Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Substansi/Materi Yang Akan Diatur**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal ini menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya. Hal ini implikasinya penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, agar dapat memiliki akses yang layak terhadap pekerjaan dan penghidupan yang manusiawi. Evaluasi: Pasal ini memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan dan kesejahteraan bagi semua individu, termasuk gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Evaluasi peraturan yang mengacu pada pasal ini harus memastikan bahwa penanganan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:  
Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk anak-anak yang berada dalam kondisi jalanan. Substansi yang diatur mencakup hak-hak anak, perlindungan terhadap anak dari kekerasan, pemenuhan kebutuhan dasar anak, serta pembinaan anak yang terlantar atau terpinggirkan. Evaluasi: Undang-undang ini memberikan fokus khusus pada perlindungan anak, termasuk anak jalanan. Evaluasi harus memperhatikan bagaimana perlindungan terhadap anak jalanan dapat ditingkatkan, termasuk upaya pencegahan, rehabilitasi, dan integrasi sosial.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial:

Undang-undang ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyediakan layanan sosial yang mencakup penanganan masalah sosial, termasuk penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Substansi yang diatur meliputi program-program kesejahteraan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Evaluasi: Undang-undang ini menetapkan landasan untuk penyediaan layanan sosial bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi rentan seperti gelandangan dan pengemis. Evaluasi harus memastikan efektivitas program-program kesejahteraan sosial yang menasar kelompok tersebut.

Masalah sosial yang terkait dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, UU tersebut mengategorikan gelandangan dan pengemis sebagai kelompok yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pertanyaannya adalah apakah anak jalanan termasuk dalam kategori gelandangan atau pengemis. Anak-anak memiliki nilai yang tak ternilai harganya dari berbagai perspektif—sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan keberlanjutan generasi keluarga, suku, dan bangsa. Dari perspektif sosial, kehormatan dan martabat keluarga tergantung pada prestasi anak; dari perspektif budaya, anak adalah harta yang harus dijaga; dari perspektif politik, anak adalah penerus bangsa; dari perspektif ekonomi, ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki; dan dari perspektif hukum, anak memiliki posisi strategis di depan hukum, baik sebagai penerus keluarga maupun sebagai subyek hukum dengan hak dan kewajiban yang dijamin secara hukum.

Anak jalanan termasuk kelompok sosial yang rentan terhadap berbagai peristiwa, sehingga mereka juga dikategorikan sebagai PMKS. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial di Indonesia menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak dan menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketimpangan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, serta korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal

ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009 yang memprioritaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada mereka yang hidupnya tidak layak dan memiliki masalah sosial tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), anak terlantar, gelandangan, dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok yang mengalami kemiskinan, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mencakup mereka. Penyelenggaraan otonomi daerah, terutama di tingkat Kabupaten/Kota, menjadi kewenangan konkuren sebagai urusan wajib yang termasuk pelayanan dasar. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial: proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
- b. Jaminan sosial: skema yang melembaga untuk menjamin bahwa seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial: upaya untuk memberdayakan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial: upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial sesuai dengan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2009.

#### 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin:

Undang-undang ini mengatur tentang penanganan fakir miskin, yang seringkali juga terkait dengan masalah sosial seperti

gelandangan dan pengemis. Substansi yang diatur meliputi program-program penanganan fakir miskin, pemberian bantuan sosial, serta upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok ini. Evaluasi: Meskipun tidak secara langsung terkait dengan gelandangan dan anak jalanan, undang-undang ini dapat memberikan panduan dalam penanganan masalah sosial yang melibatkan kelompok rentan seperti fakir miskin. Evaluasi harus melihat sejauh mana upaya penanganan ini mencakup masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk penanganan masalah sosial di tingkat lokal seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Substansi yang diatur mencakup kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program-program penanganan masalah sosial. Evaluasi: Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan program penanganan masalah sosial, termasuk penanganan gelandangan dan anak jalanan. Evaluasi harus memperhatikan implementasi kebijakan di tingkat daerah dan efektivitasnya dalam menangani masalah-masalah tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur

Undang-undang ini mengatur tentang tata cara pembentukan Provinsi Kalimantan Timur sebagai entitas pemerintahan yang mandiri. Meskipun tidak secara langsung mengatur penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, namun substansi yang diatur dalam pembentukan provinsi termasuk dalam kerangka kerja pemerintahan yang dapat mengintegrasikan upaya penanganan masalah sosial di tingkat provinsi. Evaluasi: Undang-undang ini mungkin memberikan landasan yang lebih spesifik untuk penanganan masalah sosial di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

wilayah tersebut. Evaluasi harus mempertimbangkan bagaimana peraturan ini mengintegrasikan dan melengkapi peraturan yang ada.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis:

Peraturan ini memberikan landasan operasional bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Paser, dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Substansi yang diatur mencakup mekanisme penanganan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Evaluasi: Peraturan ini menjadi pedoman dalam penanganan kasus gelandangan dan pengemis. Evaluasi harus memperhatikan relevansi dan efektivitas peraturan ini dalam konteks saat ini, serta upaya-upaya peningkatan yang dapat dilakukan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial:

Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah, termasuk dalam hal penanganan masalah sosial seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Substansi yang diatur meliputi program-program kesejahteraan sosial, alokasi dana, serta mekanisme pelaksanaan program-program tersebut. Evaluasi: Peraturan ini mengatur penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial, yang juga relevan dalam penanganan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Evaluasi harus mempertimbangkan bagaimana implementasi program-program ini memberikan dampak positif bagi kelompok rentan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Dalam peraturan ini, khususnya pada Pasal 6 huruf (e) dan (f), dinyatakan bahwa gelandangan dan pengemis harus mendapatkan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis bertujuan untuk memulihkan keberfungsian mereka secara fisik, mental, dan sosial. Selain itu,



rehabilitasi sosial juga diarahkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian kepada gelandangan dan pengemis.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial dapat dilakukan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan secara persuasif meliputi ajakan, anjuran, dan bujukan dengan tujuan meyakinkan seseorang untuk bersedia menjalani rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial secara motivatif mencakup dorongan, pemberian semangat, pujian, atau penghargaan untuk mendorong seseorang secara sadar mengikuti rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial secara koersif melibatkan tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Pasal 7 PP No. 39 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi sosial dapat mencakup: motivasi dan diagnosis psikosional; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikosional; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan rujukan.

Berdasarkan beberapa pasal dalam PP No. 39 Tahun 2012 tersebut, kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui anjuran, ajakan, hingga tindakan pemaksaan agar mereka bersedia menjalani rehabilitasi sosial. Melalui kegiatan rehabilitasi sosial ini, diharapkan gelandangan dan pengemis dapat segera melaksanakan fungsi sosialnya dengan normal dan tidak mengulangi aktivitas menggelandang dan mengemis.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis adalah pertimbangan yang mencerminkan bahwa peraturan yang dibuat memperhitungkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum, termasuk suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, landasan filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan yang menjadi fondasi cita-cita saat menuangkan keinginan dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau rancangan peraturan negara. Contohnya di Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Prinsipnya, tidak ada peraturan yang dibuat bertentangan dengan dasar filsafat ini (Solly Lubis M., 1989).

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum memiliki kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi. Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Cita hukum ini tercermin dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana disebutkan bahwa Pancasila adalah landasan ideologi bangsa. Oleh karena itu, suatu kaedah hukum dikatakan berlaku apabila berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan kelompok masyarakat yang seringkali mengalami marginalisasi dan ketidakadilan sosial. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan, kekerasan, dan keterasingan sosial. Penanganan masalah ini tidak hanya membutuhkan pendekatan praktis, tetapi juga landasan filosofis yang kuat untuk memastikan

bahwa solusi yang diterapkan adalah adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas landasan filosofis dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, dengan mempertimbangkan perspektif kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral.

Pada inti dari penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan adalah pengakuan terhadap martabat dan nilai intrinsik setiap individu. Dalam filsafat kemanusiaan, setiap manusia memiliki nilai yang tidak dapat diukur hanya dengan kontribusi ekonomi atau status sosial. Pandangan ini menekankan bahwa setiap individu, terlepas dari kondisi hidupnya, memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.

Filosofi keadilan sosial menuntut distribusi sumber daya yang adil dan merata dalam masyarakat. John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan, mengemukakan bahwa ketidakadilan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, gelandangan, pengemis, dan anak jalanan adalah kelompok yang paling rentan dan karenanya harus menjadi prioritas dalam distribusi sumber daya dan layanan sosial. Program-program yang dirancang untuk membantu mereka harus difokuskan pada penciptaan kesempatan yang setara dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Tanggung jawab moral dalam penanganan masalah sosial ini mengacu pada kewajiban individu dan masyarakat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam berbagai tradisi filosofis dan agama, yang menekankan pentingnya saling membantu dan solidaritas sosial. Menurut Immanuel Kant, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Ini berarti bahwa dalam menangani gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, kita harus melihat mereka sebagai individu dengan hak dan aspirasi, bukan sekadar sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan.

Pendekatan filosofis dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan juga menuntut solusi yang holistik. Ini berarti mengatasi akar penyebab masalah seperti kemiskinan, kekurangan

pendidikan, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Solusi harus mencakup program pemberdayaan ekonomi, akses ke pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan mental. Selain itu, penting untuk membangun komunitas yang inklusif dan suportif, di mana individu merasa diterima dan didukung.

Penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan membutuhkan landasan filosofis yang kuat yang menghormati martabat manusia, menegakkan keadilan sosial, dan mengakui tanggung jawab moral kita terhadap sesama. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada manusia, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan bermartabat dan meraih potensi penuh mereka. Hakikat yang paling mendasar terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah alasan mengapa mereka harus diperlakukan secara khusus hingga diperlukan peraturan tertulis dan formal untuk mengaturnya. Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah cerminan dari kemiskinan. Namun, kemiskinan ini tidak hanya disebabkan oleh kekurangan ekonomi, tetapi juga oleh kebiasaan dan pemikiran yang salah, yaitu menganggap meminta-minta sebagai cara termudah untuk mencari uang tanpa harus bekerja keras, hanya mengandalkan belas kasihan orang lain.

Kemiskinan selalu ada sebagai bagian dari realitas hidup yang berdampingan dengan kekayaan, seperti siang dan malam atau terang dan gelap. Sebagai realitas sosial, kemiskinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diatasi dan diperbaiki kualitasnya sehingga tidak menghancurkan kemanusiaan. Kemiskinan digambarkan sebagai keadaan kehidupan yang kekurangan, lemah, dan tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara spiritual maupun material. Akhir-akhir ini, kemiskinan sering dibicarakan oleh pejabat pemerintah, akademisi, dan cendekiawan hanya sebatas wacana dan teori yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari struktur ekonomi yang timpang, yang membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Negara hadir untuk mengurangi kesenjangan yang terlalu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Namun, kemiskinan bukanlah satu-

satunya faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan, gelandangan, dan pengemis. Faktor lain adalah keputusan karena tidak ada pekerjaan lain selain meminta-minta di jalan.

Mereka juga adalah warga negara yang harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan. Setiap orang berhak untuk hidup, seperti yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Negara memiliki mandat untuk mensejahterakan rakyatnya, karena sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup adalah hak yang harus dipenuhi. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut melalui berbagai program. Bantuan yang diberikan menggunakan keuangan negara, sehingga ada pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada rakyat.

Dalam bentuk apapun bantuan yang diberikan, ada pertanggungjawaban. Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan kewenangan dan perangkat hukum yang jelas, yang bertujuan memberikan keringanan dan kemudahan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sangat penting dengan memberikan landasan filosofis. Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis, untuk memahami nilai dari pernyataan-pernyataan yang dikategorikan sebagai hukum:

1. Secara spekulatif, filsafat hukum mengajukan pertanyaan tentang hakekat hukum.
2. Secara kritis, filsafat hukum memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi, dan fungsinya.

Menurut Muchsin dalam "Ikhtisar Filsafat Hukum," filsafat adalah upaya berpikir secara mendalam untuk memahami makna terdalam dari sesuatu, dan hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang ditegakkan dengan sanksi oleh pihak berwenang. Pentingnya muatan filosofi dalam setiap peraturan, termasuk

Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, adalah untuk memastikan hierarki norma-norma yang berlapis dan berjenjang. Peraturan baru dapat diakui secara legal jika tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sistem hukum memiliki struktur piramidal, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan UUD) hingga yang konkret (Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan). Hans Kelsen dan Nawiasky dalam "Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung" membagi penjenjangan perundang-undangan menjadi:

1. Norma dasar (grundnorm).
2. Aturan dasar negara atau konstitusi.
3. Undang-undang formal yang mengandung sanksi.
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Secara filosofis, pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka adalah bagian dari kehidupan sosial yang terjadi karena seleksi alam. Manusia berkewajiban untuk berusaha mengubah nasibnya dengan cara-cara yang benar dan disyariatkan oleh agama. Hukum hadir untuk membantu mengubah pola pikir dan menumbuhkan kreativitas positif dalam diri anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar tidak lagi mengemis di jalan atau fasilitas umum. Hakekat hukum adalah memberikan yang terbaik dalam melakukan pembinaan bagi mereka yang bermasalah yaitu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kabupaten Paser, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tantangan besar dalam penanganan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Landasan sosiologis dalam penanganan masalah ini memerlukan pemahaman mendalam

tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik yang mengakar dalam struktur masyarakat dan pemerintahan lokal. Terlebih lagi, dengan posisi Kabupaten Paser sebagai kabupaten penunjang dari Ibukota negara baru, penting untuk memastikan bahwa penanganan masalah ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Salah satu landasan sosiologis yang mendasari penanganan masalah ini adalah pemahaman terhadap akar permasalahan sosial. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan sering kali merupakan korban dari kondisi ekonomi yang sulit, kehilangan pendidikan, konflik dalam keluarga, serta masalah kesehatan mental dan fisik. Dalam konteks Kabupaten Paser, di mana pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur berjalan cepat, penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan terlupakan. Selain itu, landasan sosiologis juga

melibatkan analisis terhadap faktor-faktor struktural yang mendukung atau menghambat penanganan masalah ini. Misalnya, faktor-faktor ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, kurangnya lapangan kerja, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menjadi faktor penting yang perlu ditangani. Pemerintah Kabupaten Paser perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga non- pemerintah, untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks sosial, landasan sosiologis menyoroti pentingnya inklusi sosial bagi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Stigma dan diskriminasi terhadap kelompok ini seringkali menjadi penghambat utama dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses penanganan masalah ini, termasuk melalui program-program pelatihan, pengembangan kesadaran sosial, dan promosi hak asasi manusia bagi semua warga Kabupaten Paser.

Aspek budaya juga tidak boleh diabaikan dalam landasan sosiologis. Nilai-nilai lokal, tradisi, dan norma-norma sosial dapat menjadi modal penting dalam membangun program-program yang efektif. Memahami konteks budaya lokal membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan strategi yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat Kabupaten Paser. Selain landasan

sosiologis, penting juga untuk memperhatikan landasan hukum dan kebijakan dalam penanganan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Kabupaten Paser perlu memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif yang melindungi hak-hak dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan ini. Peran aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Komitmen bersama dari seluruh stakeholders, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional, diperlukan dalam menjalankan landasan sosiologis ini. Kolaborasi lintas sektoral dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Dengan landasan sosiologis yang kuat, Kabupaten Paser dapat menghadapi tantangan penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dengan lebih efektif dan membangun masyarakat yang inklusif serta berkeadilan bagi semua warganya.

Manusia secara alami hidup berkelompok dan saling berinteraksi, membentuk hubungan yang saling membutuhkan. Menurut Koentjaraningrat, istilah "masyarakat" dalam bahasa Inggris adalah "society" yang berasal dari kata Latin "socius" (kawan). Sementara dalam bahasa Arab, "syaraka" berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang berinteraksi secara terus-menerus dengan sistem adat tertentu dan memiliki identitas bersama. Ciri-ciri masyarakat meliputi interaksi antar warga, adat istiadat, kontinuitas waktu, dan rasa identitas yang kuat.

Namun, tidak semua anggota masyarakat memiliki kemampuan dan pendapatan ekonomi yang sama. Ada yang berpenghasilan besar, kecil, atau bahkan sulit memperoleh penghasilan, yang biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis umumnya berasal dari keluarga dengan pekerjaan berat dan ekonomi lemah. Anak jalanan tumbuh di lingkungan jalanan, akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan kurang kasih sayang, yang mempengaruhi jiwa dan perilaku mereka. Mereka bisa tinggal di kota yang sama, kota lain, atau bahkan provinsi lain, dan seringkali memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda.



Menurut Ishaq, anak jalanan terbagi menjadi tiga kategori: mencari kepuasan, mengais nafkah, dan melakukan tindakan asusila. Kegiatan mereka sering berpusat di tempat-tempat umum seperti alun-alun, bioskop, jalan raya, stasiun, terminal, pasar, dan pusat perbelanjaan. Gelandangan adalah individu yang hidup tanpa mata pencaharian tetap dan tempat tinggal tetap, biasanya merupakan kaum urban dari desa yang gagal beradaptasi di kota karena kurangnya pendidikan dan keahlian. Mereka sering bekerja serabutan di sektor informal. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum. Gelandangan dan pengemis sering mengalami diskriminasi dan stigma negatif, dipandang merusak pemandangan dan ketertiban umum.

Secara sosiologis, pengaturan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan diterima oleh masyarakat luas. Mereka seharusnya dianggap setara dengan anggota masyarakat lainnya. Peraturan daerah yang mengatur pembinaan ini bertujuan untuk mengembalikan mereka ke kehidupan normal. Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis juga bertujuan mengembalikan harkat dan martabat mereka sebagai anggota masyarakat.

Hukum juga berfungsi untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of engineering*). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib masyarakat yang diinginkan. Ada empat dampak positif dan negatif dari suatu peraturan: *Diffused Costs, Diffused Benefit (DC/DB)*; *Diffused Costs, Concentrated Benefit (DC/CB)*; *Concentrated Costs, Diffused Benefit (CC/DB)*; dan *Concentrated Costs, Concentrated Benefit (CC/CB)*. Pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memberikan manfaat khusus bagi mereka dan masyarakat luas, menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Paser perlu diberi apresiasi atas kepedulian mereka terhadap masalah sosial ini. Mengemis seringkali menjadi profesi baru bagi mereka yang tidak mampu bersaing di kota. Dalam konteks budaya dan spiritual, memberi dianggap lebih baik daripada meminta, dan menunjukkan status sosial.

Hak asasi manusia juga perlu diperhatikan agar norma yang diatur tidak diskriminatif. Tantangan dalam menyusun regulasi daerah ini adalah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan memperhatikan nasib anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai bagian dari masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Kabupaten Paser, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah yang memiliki beragam tantangan sosial, termasuk masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Penanganan masalah ini tidak hanya mengandalkan upaya sosial dan kemanusiaan semata, tetapi juga didasarkan pada landasan yuridis yang kuat untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Artikel ini akan mengulas landasan yuridis dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Paser.

Dalam konteks penanganan masalah sosial, terutama terkait dengan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, landasan hukum yang kuat menjadi pondasi utama dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka yang terdampak. Di Kabupaten Paser, sejumlah landasan hukum yuridis telah diatur untuk menangani masalah ini dengan lebih baik.

#### **1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjadi titik awal penting dalam memberikan perlindungan kepada setiap individu, termasuk mereka yang rentan menjadi gelandangan, pengemis, atau anak jalanan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan layanan sosial dan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan.

#### **2. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak, termasuk anak jalanan, dari segala bentuk eksploitasi,

kekerasan, dan marginalisasi. Dalam konteks ini, perlindungan anak jalanan menjadi prioritas yang harus dijamin oleh pemerintah.

### **3. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyediakan layanan sosial yang mencakup penanganan masalah sosial secara menyeluruh. Hal ini termasuk dalam lingkupnya adalah penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap layanan yang memadai.

Peraturan Pemerintah Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis memberikan landasan operasional bagi pemerintah daerah seperti Kabupaten Paser dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Peraturan ini mengatur langkah-langkah konkrit dalam hal rehabilitasi, penyediaan tempat penampungan, serta reintegrasi sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Peraturan daerah setempat juga menjadi landasan yang relevan dalam konteks penanganan masalah sosial, termasuk masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Kabupaten Paser memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakatnya.

Untuk mengimplementasikan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan di Kabupaten Paser:

#### **1. Penyusunan Kebijakan Terpadu**

Pemerintah Kabupaten Paser perlu menyusun kebijakan terpadu yang mencakup aspek pencegahan, intervensi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Kebijakan ini harus berlandaskan pada landasan hukum yang telah diatur sebelumnya.

#### **2. Penguatan Layanan Sosial**

Penguatan layanan sosial menjadi kunci dalam penanganan

masalah ini. Hal ini meliputi penyediaan tempat penampungan yang layak, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial bagi individu yang terdampak.

### 3. Kerja Sama Lintas Sektor

Kerja sama antara berbagai instansi dan lembaga terkait seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi penting. Koordinasi yang baik akan memperkuat upaya penanganan dan memberikan dukungan yang komprehensif bagi mereka yang membutuhkan.

### 4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program penanganan yang telah diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul, dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Meskipun landasan hukum yang kuat telah terbentuk, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penanganan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Paser. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia, perlindungan anak, serta pentingnya memberikan dukungan sosial bagi yang membutuhkan menjadi kunci dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok ini.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, dan akses pasar kerja dapat membantu mengurangi jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dengan memberikan alternatif kehidupan yang lebih layak.
3. Penguatan Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Organisasi Non-Pemerintah: Kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program penanganan

sosial melalui pendanaan, sumber daya, dan jaringan yang lebih luas.

Dengan implementasi yang baik atas landasan hukum yang ada serta solusi yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan penanganan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Paser dapat terlaksana dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penanganan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Paser didasarkan pada landasan yuridis yang kuat, mulai dari konstitusi hingga undang-undang yang mengatur hak-hak dan perlindungan bagi mereka. Pemerintah daerah, bersama dengan lembaga terkait dan masyarakat, memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kelompok rentan ini. Dengan landasan hukum yang jelas dan implementasi yang baik, diharapkan masalah ini dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya bagi semua warga Kabupaten Paser.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

#### A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Masalah sosial yang melibatkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan fenomena yang sering terjadi di perkotaan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Jika pertumbuhan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak diatasi dengan baik, akan menjadi masalah sosial yang sulit diselesaikan. Salah satu penyebab utamanya adalah kemudahan dalam mencari uang dengan meminta-minta kepada orang-orang yang melintas di jalan atau berada di sekitar jalan. Setelah melakukan analisis dari berbagai teori dan sudut pandang agama Islam yang telah disampaikan, arah kebijakan untuk mengatur pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. Mengubah Kabupaten Paser menjadi lingkungan yang benar-benar sejahtera bagi semua warganya, dengan memenuhi kebutuhan ekonomi dan spiritual sehingga kemiskinan dapat ditekan sebisa mungkin dan menghindari anak-anak turun ke jalanan, serta mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis.
2. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar mereka sadar dan mampu mandiri secara ekonomi.
3. Memulangkan pendatang yang terjebak menjadi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Paser ke daerah asal mereka.
4. Mengedukasi masyarakat Kabupaten Paser agar memberikan sumbangan seperti infaq, sedekah, dan bantuan lainnya melalui lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Dalam lingkup pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Paser, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Wilayah yang tercakup, yaitu pengaturan ini berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Paser.
2. Sasaran subjektif, yaitu pengaturan ini khusus untuk mereka yang dianggap sebagai penyandang penyakit sosial, namun berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Paser agar tidak memberikan bantuan atau uang kepada mereka di tempat umum, termasuk tidak mengumpulkan atau memanfaatkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk melakukan kegiatan mengemis.
3. Pembuat kebijakan yang berwenang, yaitu Pemerintah Kabupaten Paser, terutama lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menangani dan membina anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

### **1. Alasan Judul**

Sesuai dengan propemperda DPRD Kabupaten Paser telah memberikan tema yaitu Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Bahwa dapat dipahami kata “Penanganan” disini dipahami penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha/upaya preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap penyandang masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Akan tetapi dalam perkembangan penelitian, observasi dan pengambilan data yang di Kabupaten Paser, terdapat kasus yang melibatkan anak dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Bahwa kita ketahui bahwa penanganan anak pun berbeda dengan orang dewasa, sehingga perlu memasukkan klausul anak jalanan dalam pembuatan raperda.

### **2. Konsideran Menimbang**

Konsideran menimbang disini memberikan kisi-kisi yang mendasari muatandalam Peraturan Daerah yang dibentuk ini. yaitu:

1. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, perilaku pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan perlu dihentikan.
2. bahwa dengan semakin berkembangnya masalah sosial

gelandangan, pengemis dan anak jalanan di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kehidupan masyarakat perlu dilakukan penanganan secara terpadu.

### **3. Konsideran Mengingat**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan



Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

#### **4. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum pada dasarnya memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu, sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Merujuk pada Pedoman 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang materi muatannya dikelompokkan dalam bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu, sedangkan jika peraturan tersebut tidak dikelompokkan dalam bab, maka ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum suatu Peraturan Daerah Kabupaten diawali dengan frasa "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:"

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha/upaya preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap penyandang masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
5. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
6. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta melalui berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk pengamen.
7. Anak Jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari termasuk balita yang dimanfaatkan.
8. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
9. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Upaya Preventif adalah usaha yang terorganisir meliputi

penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.

11. Upaya Represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
12. Upaya Rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.
13. Upaya Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
14. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-

tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama disekitar lingkungannya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

## **2. Materi yang Akan Diatur**

1. Bab I :  
Ketentuan Umum
2. Bab II :  
KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK  
JALANAN
3. Bab III:  
PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK  
JALANAN
4. Bab IV :  
SATUAN TUGAS PENANGANAN GELANDANGAN,  
PENGEMIS DAN ANAK JALANAN
5. Bab V :  
PERAN SERTA MASYARAKAT
6. Bab VI :  
PEMBIAYAAN
7. Bab VII :  
LARANGAN
8. Bab VIII :  
PENYIDIKAN
9. Bab IX:  
KETENTUAN PIDANA
10. Bab X :  
KETENTUAN PENUTUP

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya dapat dirumuskan simpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa fakta adanya adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Paser perlu disikapi melalui paket kebijakan yang memungkinkan gejala ini dilangkan di seluruh wilayah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Kabupaten Paser bersama DPRD perlu membangun inisiatif penyusunan regulasi yang akan mengatur keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pengaturan yang diharapkan dapat dapat menjadi instrument yang memungkinkan semua pihak dapat memberikan peran untuk menghindari munculnya masalah sosial di kemudian hari.

#### **B. Saran**

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anaka Jalanan, disarankan sebagai berikut:

1. Untuk memastikan implementasi Peraturan Daerah yang mengatur pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Paser berjalan lancar, Pemerintah bersama DPRD perlu segera merumuskan Peraturan Walikota (Perwali) yang akan menjadi panduan teknis dalam pelaksanaan program ini.
2. Dalam pelaksanaan pembinaan, fokus utama harus diberikan pada aspek pendidikan dan pengembangan keterampilan. Tujuannya adalah agar mereka dapat beralih dari aktivitas mengemis ke sektor formal, non-formal, atau bahkan menjalankan usaha mandiri. Dukungan finansial sangat diperlukan untuk memberikan modal kepada mereka guna mengembangkan keterampilan melalui

wirausaha. Hal ini khususnya penting bagi warga Kabupaten Paser.

3. Untuk pendatang dari daerah lain, koordinasi dengan Pemerintah asal mereka perlu dilakukan untuk memulangkan mereka ke daerah asalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Ritonga, 2010, 16 Tema Pokok Hadis (Seputar Islam dan Tata Kehidupan)(Bandung: Citapustaka Media Printis.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A. Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia* ; Bogor; Ghalia Indonesia.
- Arif Sidharta, Meuwissen, *tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan*,(Bandung, Reflika Aditama, 2009)
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 20
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013.
- Earl Rubington dan Martin S Weinberg, 1995, *The Study Of Social Problems. Seven Perspectives*. New York: Oxford University Press.
- HR. Bukhari No 660 dan HR. Muslim No.1031
- Imam Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismai’l bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah, bab al-Bukhari, Juz II, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993).
- Ishak Abdulhak, 2000, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah*, UPI, Press.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orang tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat)*, Tesis. (Bogor: Institut Pertanian, 2004).
- Saptono Iqbali, "Studi Kasus Gelandang dan Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu kabupaten Karang Asem", *Jurnal Piramida*, Vol. 4, No. 1, (Juli 2008), diambil dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/2972/2130>



[01/05/2018]

Isma Riskawati, Abdul Syani, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1, (September 2013), hlm. 43.

Parsudi Suparlan, Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap, FSUI, 1978, hlm. 1. 8Ali Marpuji, dkk, Gelandangan di Kertasura, Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 1990, hlm, 56.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Tim Penyusun Naskah Akademik Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan



**(Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.)**



**(Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.H)**

# **LAMPIRAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK  
JALANAN DI KABUPATEN PASER**